

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENSINERGIKAN SEKTOR SWADAYA MASYARAKAT (UMKM) DAN SEKTOR KORPORASI DALAM RANGKA MEMBANGUN EKOSISTEM INDUSTRI KREATIF UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS LINGKUNGAN

Oktavianus Hartono

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
E-mail : octavhart007@yahoo.com

ABSTRAK

Mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah salah satu tujuan dari keberadaan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan dapat dicapai dengan dilakukannya pembangunan, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Indonesia adalah negara yang kaya, dimana hampir setiap daerah memiliki kekayaan alam yang khas yang digunakan oleh penduduk setempat untuk berusaha. Salah satunya seperti kerajinan perak di Yogyakarta, kerajinan ukiran kayu di Jepara dan banyak daerah lainnya. Namun disayangkan, usaha yang dilakukan oleh penduduk sekitar masih dalam skala kecil. Hal ini terjadi karena pelaku UMKM masih kekurangan modal dan sulit untuk melakukan hubungan dengan sektor korporasi untuk bekerjasama dengan korporasi yang telah memiliki modal lebih besar dan pangsa pasar yang lebih luas. Keadaan seperti ini sangat disayangkan karena UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam menopang perekonomian Indonesia namun saat ini masih belum berkembang karena belum terdapat sinergi diantara sektor swadaya masyarakat (UMKM) dan sektor korporasi. Untuk menunjang perkembangan sektor UMKM inilah diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat agar UMKM dapat berkembang dengan baik. Selain hal diatas, hal yang patut disayangkan adalah bahwa seringkali usaha yang dilakukan oleh pengusaha daerah yang bersekala kecil atau Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) seringkali tidak memperhatikan aspek lingkungan, sehingga produksi yang mereka hasilkan seringkali merusak lingkungan sekitar mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan juga khalayak umum maupun korporasi mengenai keberadaan UMKM yang ternyata memiliki potensi yang luar besar bagi perekonomian Indonesia, namun belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, baik itu oleh pemerintah maupun swasta. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sektor UMKM yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan diperhatikan oleh pemerintah ataupun pihak swasta, sehingga terjadi perkembangan yang baik di UMKM. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan data hukum kepustakaan, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran melalui cara berpikir deduktif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh apa itu UMKM, dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar UMKM yang belum berkembang dapat berkembang dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah agar pelaku usaha, pemerintah dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai UMKM, peluang untuk menjalin kerjasama dan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengembangkan UMKM di Indonesia.

Kata kunci : UMKM, Korporasi, dan Kebijakan Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan pemerataan seringkali bertentangan. Di satu pihak ada pendapat bahwa tanpa pertumbuhan maka pemerataan yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Di lain pihak, belajar dari sejarah, pertumbuhan yang tidak dibarengi dengan pemerataan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial.

Pertumbuhan adalah ideal bila berlangsung secara merata. Hal ini tentu saja sulit, tetapi dengan menempatkan pertumbuhan dan pemerataan sebagai suatu dikotomi bukanlah cara yang efektif untuk mengupayakan berlangsungnya pemerataan kesempatan dan pemerataan kesejahteraan. Secara teknis, ukuran kuantitatif untuk merefleksikan pertumbuhan sudah cukup mapan, dan digunakan secara luas, dengan satu indikator yang dinamakan *Gross National Product* (GNP). Salah satu asumsi dalam penyusunan APBN lebih mudah diformulasikan dan dapat terjadi lebih cepat. Sementara ukuran kuantitatif yang komprehensif untuk mencerminkan pemerataan, misalnya Gini Ratio, tidak secara langsung dapat digunakan untuk perumusan program atau proyek pemerintah.

Salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan adalah dengan mengembangkan Bisnis yang telah ada di masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki Usaha Kecil Menengah dan Mikro yang cukup kuat, dimana setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan masing-masing, seperti:

1. Garut dengan dodolnya;
2. Yogyakarta dengan peraknya;
3. Jepara dengan ukiran Kayunya;
4. Solo dengan batiknya, dan lain sebagainya.

Pertumbuhan dan pembangunan membawa berbagai permasalahan sosial, seperti polusi, kerusakan lingkungan dan urbanisasi. Permasalahan juga dapat muncul karena kekurangmampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana maupun jasa publik. Selain itu ada kebijakan-kebijakan yang dilematis yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan menjauhkan pemerataan. Mensinkronkan pertumbuhan dan pemerataan agar berlangsung berbarengan membutuhkan sinergi antara sektor publik, sektor korporasi dan sektor swadaya masyarakat. Namun disamping hal-hal negative diatas, diharapkan pembangunan UMKM akan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan khususnya di bidang UMKM dengan memperhatikan aspek lingkungan sekitarnya.

2. PEMBANGUNAN

Pembangunan adalah proses membangun yang dilakukan oleh berbagai pihak, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup. Pada saat ini, pembangunan yang dilahirkan seringkali dilakukan secara tidak seimbang sehingga menyebabkan berbagai permasalahan khususnya bagi lingkungan. Untuk mengurangi permasalahan yang sudah ada, maka pembangunan yang dilakukan saat ini haruslah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu Pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam dapat digunakan, namun penggunaannya harus secara rasional. Pembangunan yang menggunakan sumber daya alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan dan dilaksanakan dengan bijaksana dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Laporan PBB, yang terakhir dalam laporan dari KTT Dunia 2005, menjabarkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang terdiri dari tiga pokok utama yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan. Ketiga pokok pembangunan ini haruslah saling bergantung dan memperkuat antara yang satu dengan yang lainnya. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan dimana tujuan utamanya adalah menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial adalah pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai kebutuhan sosial. Sedangkan pembangunan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Tujuan dari pembangunan berwawasan lingkungan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Lingkungan Hidup bertujuan untuk;

- a. "Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai Pembina lingkungan hidup;
- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- e. Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan."

Jadi dalam pembangunan berwawasan lingkungan ada 3 unsur penting, yaitu:¹

1. "Penggunaan/ pengelolaan sumber daya secara bijaksana.
2. Menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
3. Meningkatkan mutu hidup."

2. BISNIS

¹ Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm.145.

Definisi bisnis menurut Munir Fuady adalah:²

“Suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.”

Jadi bisnis adalah kegiatan dagang yang erat kaitannya dengan jual beli jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan motif ekonomi yaitu mencari keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan, maka pelaku usaha diharuskan bersifat kreatif dalam melakukan usahanya. Hal ini terjadi karena persaingan usaha yang terjadi. Pelaku usaha yang kreatif dalam memasarkan usahanya akan menguasai pasar yang berarti akan menyingkirkan pelaku usaha yang kurang kreatif dalam memasarkan produk usahanya.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang telah dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk menopang kehidupan mereka, namun skala bisnis yang ada di Indonesia relatif masih kecil, hal ini dikarenakan berbagai hambatan seperti kurangnya modal, bantuan pemerintah dah tidak adanya kerjasama antara pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha yang lebih besar.

2.1 Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah suatu usaha di mana modal yang berputar atau modal yang dimiliki tidak terlalu besar. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008 suatu usaha dikategorikan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagai berikut:

“Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.”

Kegiatan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro memang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena masyarakat

Indonesia sebagian besar tidak memiliki modal berlebih. Bidang-bidang usaha Usaha Menengah, Kecil dan Mikro juga sangat beragam seperti makanan-minuman, perikanan, ritel, transportasi, perikanan, jasa, pertanian, dan sebagainya. Selain itu banyak kegiatan usaha Usaha Menengah, Kecil dan Mikro ini mencerminkan kekhasan dari daerah masing-masing, Contohnya:

1. Pengrajin perak di Yogyakarta,
2. Penghasil dodol di Garut,
3. Pengrajin ukiran kayu Jepara di Jepara,
4. Pengrajin batik di Solo atau Pekalongan, dan masih banyak lagi.

Apabila mengkaji langsung ke masyarakat, di Indonesia banyak potensi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki Usaha Menengah, Kecil dan Mikro. Karena sifatnya yang mengakar inilah, maka Usaha Menengah, Kecil dan Mikro patut diperhatikan lebih oleh Pemerintah Indonesia. Dengan bantuan dan perhatian dari pemerintah, diharapkan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro yang ada semakin berkembang dan semakin besar dengan berkembangnya Usaha Menengah, Kecil dan Mikro yang ada. Hal ini akan membantu perkembangan perekonomian Indonesia, sesuai dengan target Kadin Indonesia bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro yaitu:

“Melalui Rakornas ini, Kadin Indonesia Bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro dan Koperasi mempunyai target yang ingin dicapai, yaitu:

1. UMKM mampu meningkatkan volume turnover sebesar 15 persen per unit UMKM
2. UMKM mampu untuk go-international.
3. Mempermudah akses kredit bagi UMKM, bukan hanya suku bunga rendah. Akses kredit harus didampingi dengan *capacity building*³, seperti alih teknologi dan peningkatan SDM
4. Mempermudah perizinan legalitas usaha, dan sejenisnya. Izin diperlukan untuk banyak hal seperti akses ke perbankan, ekspor barang, import bahan baku, monitoring dan sebagainya”⁴

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.2.

³ Capacity building adalah kemampuan membangun. Dalam hal ini adalah kemampuan membangun suatu usaha seperti penggunaan teknologi maupun manajemen perusahaan.

⁴ Iskandar Putong. Nuring Dyah. *Pengantar Ekonomi Makro*. Mitra Wacana Media. Jakarta: 2010. Hlm 6.

Target dari Kadin Indonesia ini dapat dicapai apabila pemerintah turut campur dalam usaha mengembangkan Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang ada saat ini, baik dalam memberikan pelatihan mengenai manajemen usaha dan manajemen keuangan dan pelatihan lainnya. Namun yang terpenting adalah dengan mempermudah pelaku usaha Usaha Menengah Kecil dan Mikro untuk mendapatkan modal untuk memperluas usahanya.

3.HUKUM

Hukum berasal dari bahasa latin yaitu:

recht yang artinya bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan.

“ius yang artinya mengatur atau memerintah.”⁵

Kesimpulan dari dua kalimat tersebut maka hukum adalah sesuatu yang memberikan bimbingan atau tuntutan yang tujuannya adalah untuk mengatur atau memerintah. Atau dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah segala aturan yang dibuat oleh orang yang diberi kuasa (pemerintah (DPR)) untuk membuat peraturan, dimana peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat.

Beberapa definisi hukum menurut para ahli hukum:

1. “Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.”⁶
2. “Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.”⁷
3. “Van Kan, hukum ialah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.”⁸
4. “Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”⁹

Dari pendapat para ahli hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hukum itu adalah sekelompok aturan yang tersusun dan mengikat bagi setiap orang yang bertujuan untuk mengatur masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tersebut, dan bagi yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi dari pemerintah atau orang yang memang diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman. Dalam hal pengembangan UMKM dengan mensinergikan sektor swadaya masyarakat dengan sektor korporasi dalam rangka membangun ekosistem industri kreatif yang akan menunjang pertumbuhan dan pemerataan yang berbasis lingkungan maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang akan dituangkan dalam hukum atau undang-undang haruslah kebijakan yang merangsang pertumbuhan UMKM yang merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia, selain itu mempermudah UMKM untuk bersinergi dengan sektor korporasi. Namun kebijakan pengembangan UMKM ini harus kebijakan yang berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan disini berarti perkembangan UMKM harus memperhatikan lingkungan sekitar yang berarti hal ini erat dengan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan.

3.1 Corporate Social Responsibility

CSR merupakan konsep yang memiliki beberapa definisi. Perbedaan definisi terjadi karena terdapat perbedaan pandangan dalam memandang kegunaan CSR. Dari beberapa definisi yang tersedia, makalah ini mendefinisikan CSR sebagai kegiatan korporasi yang berusaha menciptakan keseimbangan kepentingan antara stakeholder dengan korporasi. Keseimbangan kepentingan yang dimaksud ialah pertimbangan seluruh kepentingan stakeholder atas tindakan dan akibat yang ditimbulkan dari proses produksi¹⁰. Melalui penjelasan ini, pandangan yang menyebutkan korporasi hanya berorientasi pada profit dianggap tidak relevan.

⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.24.

⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.2.

⁷ Ibid, hlm.2.

⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.37.

⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6.

¹⁰ Dody Prayogo, *Corporate Social Responsibility, Social justice dan Distributive Welfare dalam Industri Tambang dan Migas di Indonesia*, hal 60

Perhatian pemerintah terhadap UMKM telah ada, hal ini dapat dilihat dengan penugasan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan berbagai program pembinaan UMKM. Kebijakan yang diterapkan sejak tahun 1988 tersebut berlanjut hingga sekarang. Namun bantuan yang diberikan oleh pemerintah seringkali masih mengesampingkan *Corporate Social Responsibility*. CSR adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam. CSR penting karena CSR akan mewajibkan pelaku usaha dalam hal ini adalah UMKM untuk memperhatikan lingkungan sosial minimal daerah sekitarnya. Karena seperti yang kita ketahui, seringkali perusahaan melakukan usahanya dengan membuang limbah sembarangan, merusak lingkungan sosial dan lain sebagainya. Keberadaan CSR akan menjaga lingkungan sosial tetap terjaga. Di sisi lain, keberadaan CSR akan memberikan nilai plus bagi perusahaan yang menerapkannya karena dengan melakukan CSR, pencitraan perusahaan akan lebih baik.

3.2 Korporasi

Korporasi adalah salah satu bentuk organisasi bisnis, sebagai aktivitas komersial untuk memperoleh profit dengan menjalankan suatu aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa. Stakeholder adalah siapa saja yang berkepentingan atau terkena dampak atas suatu perencanaan, di mana informasi dan peran aktif mereka sangat diperlukan. Semua pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam sebuah Perusahaan terdapat suatu peluang atau suatu ancaman yang dikenal dengan lingkungan bisnis. Faktor – faktor yang berada diluar maupun dalam perusahaan dapat mempengaruhi lingkungan bisnis suatu perusahaan atau dengan kata lain lingkungan bisnis memiliki ketergantungan karena mempunyai kepentingan untuk mengelola pihak - pihak yang berasal dari berbagai latar belakang (sosial, budaya, dan politik) yang berbeda.

Korporasi adalah salah satu bentuk organisasi bisnis, sebagai aktivitas komersial untuk memperoleh profit dengan menjalankan suatu aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa. ciri umum korporasi adalah adanya pemisahan kepemilikan organisasi yang menyebabkan keterbatasan tanggung jawab dari pemilik.

Ada empat komponen untuk terbentuknya struktur korporasi:

1. tujuan yang akan dicapai;
2. strategi yang akan dilakukan untuk mencapainya;
3. taktik atau cara dimana sumber daya akan digunakan;
4. sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa korporasi adalah suatu badan usaha yang relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan UMKM, hal ini bisa dilihat dari kepemilikannya apabila UMKM biasanya dimiliki langsung oleh pelaku usaha, namun lain hal dengan korporasi, dimana secara umum dalam korporasi terdapat pemisahan kepemilikan.

3.3 Sinergi Sektor Swadaya Masyarakat dan Sektor Korporasi

Berdasarkan kepada PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) 2000-2004 ditetapkan program pokok pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai berikut:

1. Program penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
Program ini bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usahan dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya UMKM.
2. Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif.
Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses UMKM terhadap sumber daya produktif, seperti SDM, modal, pasar, teknologi dan informasi.
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan UMKM Berkeunggulan Kompetitif.
Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewira-usahaan serta meningkatkan daya saing UMKM. Sedangkan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produk-tivitas UMKM
4. Sebelum dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi ditangani langsung oleh jajaran Departemen Koperasi dan UMKM yang berada di daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah hanya sekedar memfasilitasi, kalau tidak boleh dikatakan hanya sebagai penonton. Semua kebijakan dan pedoman pelaksanaannya merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dari Pusat, sementara aparat di lapangan hanya sebagai pelaksana. Pembinaan yang diberikan tersebut cenderung dilakukan secara seragam terhadap

seluruh Daerah dan lebih bersifat mobilisasi dibandingkan pemberdayaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi

Berdasarkan hal diatas, telah dapat kita lihat bahwa sebenarnya pemerintah telah berusaha mengembangkan UMKM di Indonesia, namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis jasa finansial serta beberapa hal yang melingkupinya yang menyebabkan mengapa UMKM masih kesulitan untuk berkembang walaupun pemerintah telah membuat berbagai kebijakan, antara lain :

a. Sektor Jasa Finansial Formal

Sektor jasa finansial formal, terutama bank-bank komersial, menunjukkan kesukaran dalam menumbuhkan UKM dalam akses penguasaan modal (kapital) :

- 1) Laba yang sedikit atau tak ada sama sekali, bila berurusan dengan sektor UKM;
- 2) Merupakan pasar yang tidak komplet (*incomplete market*) untuk instrumen finansial, khususnya untuk hutang jangka panjang;
- 3) Membutuhkan waktu lama, dari lamanya negosiasi dan prosesnya hingga disetujui (approval);
- 4) Respom yang lambat dalam mengubah kebutuhan hak-hak lingkungan berubah;
- 5) Produk-produk finansial yang berorientasi non pelanggan (non-customized); dan
- 6) Jasa-jasa untuk kebutuhan individual UKM.

Halangan-halangan itu makin membuat kondisi lebih buruk di negara-negara sedang berkembang yang pasar modal finansialnya lemah, keahlian pengelolaan finansial yang terbatas dan regulasi serta iklim politik yang tidak stabil.

b. Sektor Jasa Finansial Informal

Pembiayaan informal ternyata telah memainkan peran dan pengaruhnya yang luas dalam soal financing bagi UKM di negara-negara sedang berkembang. Termasuk dalam hal ini antara lain modal dari para pemberi hutang individual (*individual moneylenders*), tabungan bersama (*mutual savings*), dan asosiasi pemberi pinjaman, dan perusahaan-perusahaan mitra (*partnership firms*). Sektor jasa finansial informal dicirikan oleh :

- 1) Adanya fleksibilitas (keluwesan) dan kecepatan (speed);
- 2) Memerlukan biaya-biaya transaksi yang tinggi atau bersifat *high transaction costs*.
- 3) Tingkat bunga yang melebihi rata-rata;
- 4) Pinjaman berskala kecil dalam jangka waktu pendek;
- 5) Pengembalian hutang yang tinggi bagi peminjam yang mengandalkan prosedur tertutup, ketelitian dalam memonitor para peminjam yang mengandalkan kedekatan dengan para peminjam, dan adanya tekanan pada unsur ketelitian.

Berdasarkan hal diatas, dapat terlihat bahwa pemerintah telah berusaha dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk merangsang pertumbuhan bagi UMKM, namun terdapat permasalahan di masyarakat, karena walaupun telah ada rangsangan dari pemerintah, sector korporasi masih kesulitan masuk kepada sector UMKM karena masalah financial, dimana dengan turun membantu UMKM, korporasi belum mendapatkan keuntungan. Hal ini menyebabkan korporasi belum maksimal dalam melaksanakan perannya mengembangkan UMKM.

4.PENUTUP

Usaha Menengah, Kecil dan Mikro adalah usaha yang banyak terdapat pada masyarakat Indonesia, dimana UMKM di Indonesia biasanya bergerak dalam bidang yang memang menjadi ciri khas dari setiap daerah di Indonesia. namun sangat disayangkan karena perkembangan UMKM masih terhambat karean belum terdapat kesinergisan antara UMKM dengan sektor korporasi. Oleh karena itu, pemerintah yang memiliki tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia harus mengeluarkan kebijakan yang dapat mengembangkan UMKM di Indonesia, salah satunya dengan menciptakan kesinergisan antara UMKM dengan korporasi sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya tanpa kesulitan modal, pemasaran dan lain sebagainya. Namun kebijakan pengembangan UMKM juga harus tetap memperhatikan aspek lingkungan sosial sehingga lingkungan sosial dapat tetap terpelihara di tengah pertumbuhan UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dody Prayogo, *Corporate Social Responsibility, Social justice dan Distributive Welfare dalam Industri Tambang dan Migas di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1982.
- [2] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Frafika, 2008
- [3] Iskandar Putong, Nuring Dyah. *Pengantar Ekonomi Makro*. Mitra Wacana Media. Jakara: 2010.
- [4] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- [5] Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1987
- [6] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- [7] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonensia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008